



PUTUSAN

Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 28 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 28 Nopember 2019, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor 289/04/VII/2002, tanggal 01 Juli 2002, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 17 tahun;

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan suami istri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 17 tahun, 2. XXX umur 6 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak sekitar November 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat juga sering memukul Penggugat ketika terjadi permasalahan;
 - c. Tergugat juga sering cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain padahal Penggugat tidak seperti itu;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil, akibatnya sejak Juli 2019, Tergugat pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang (selama 4 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 2 dari 12 hal.



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 02 Desember 2019 dan 13 Desember 2019, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 289/04/VII/2002 , tanggal 01 Juli 2002 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523165510800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 November 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 3 dari 12 hal.



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 17 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 17 tahun, 2. XXX umur 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering memukul Penggugat setiap terjadi permasalahan, Tergugat juga sering cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain padahal Penggugat tidak seperti itu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku tetangga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 4 dari 12 hal.



orangtua Penggugat selama 17 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 17 tahun, 2. XXX umur 6 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering sering cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain padahal Penggugat tidak seperti itu, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi permasalahan, Tergugat juga malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga,;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, selaku tetangga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُكْرَهُ الْقَضَاءُ بِغَيْرِ حَاضِرٍ
Djç qñ svpnTpÛˆ p°l° sÝ qÛ°° æÛˆ æl¾
sÝ

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering memukul Penggugat setiap terjadi permasalahan, Tergugat juga sering cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain padahal Penggugat tidak seperti itu. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Juli 2019 sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak November 2018, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering memukul Penggugat setiap terjadi permasalahan, Tergugat juga sering sering cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain padahal Penggugat tidak seperti itu;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan.;;

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996 yang menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam"*, dan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta agar saling merasa tentram dan kasih mengasihi serta memperoleh keturunan sebagaimana firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nahl ayat 72, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيداء
مما لا يطاق**

**معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة**

"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 467.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, oleh kami Drs.H.IRWANDI,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, MH

Drs. H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 350.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 467.500,00

(empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 11 dari 12 hal.



Putusan, Nomor 2637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)